



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN
DESA SANTUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR

Nomor : 05/10/2019

TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK AGRIBISNIS MELATI
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA SANTUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan petani Desa Santur, dalam pembangunan pertanian perlu dibentuk wadah kelompok tani.
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a. tersebut diatas perlu dituangkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Santur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Sawahlunto.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Keputusan Presiden tahun 19 tentang Teknik Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI.

7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah tahun 2001 Nomor 5 Seri D 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Swahlunto Nomor 9 tahun 2002 (Lembaga Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D 8)

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 31/Kpts/KNT/12/4/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 2. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/OT.21/3/1997 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
 4. Musyawarah Petani Agribisnis Desa Santur tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Wadah Kelompok Tani serta Kepengurusannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Membentuk Kelompok Agribisnis Melati yang berlokasi di dusun Padang Malintang Desa Santur Kecamatan Barangin dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Santur
Pada tanggal : 28 Pebruari 2011

KEPALA DESA SANTUR



BEJO KARYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Santur

Nomor : 06 TAHUN 2011
Tanggal : 28 Pebruari 2011
Tentang : Daftar Kepengurusan dan Anggota Kelompok
Agribisnis Melati Desa Santur
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Yanti	Ketua	
2.	Fatmini	Sekretaris	
3.	Suyatini	Bendahara	
4.	Ngatinem	Anggota	
5.	Heru Asmani	Anggota	
6.	Sinah	Anggota	

KEPALA DESA SANTUR



BEJO KARYONO

BERITA ACARA
PERUBAHAN KEPENGURUSAN KELOMPOK AGRIBISNIS MELATI
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan musyawarah Kelompok Agribisnis Melati yang bertempat di gedung Sekretariat Agribisnis Melati dan dihadiri oleh anggota kelompok agribisnis, PPL, dan sebagian tokoh masyarakat Dusun Padang Malintang dengan kesepakatan yaitu Perubahan Kepengurusan Kelompok Agribisnis Melati. Adapun pengurus dan anggota kelompok tersebut yaitu:

No.	Nama	NIK	Jabatan dalam Kelompok
1	Sri Haryanti	1373025007740002	Ketua
2	Suherminingsih	1373025809790002	Sekretaris
3	Suyatini	1373024708670004	Bendahara
4	Yeni Ermalinda	1373025704650002	Anggota
5	Sinah	1373026512560001	Anggota
6	Ngatinem	1373025106610001	Anggota
7	Heru Asmani	1373024206630001	Anggota
8	Supri Astuti	1373025011820003	Anggota
9	Sri Muji Hartini	1373024908720003	Anggota
10	Susanah	1373025507780003	Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Santur, 20 Januari 2023



Sekretaris Terpilih

Suherminingsih

Diketahui:
Kepala Desa Santur



Sri Adiarto